

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber pendapatan internal negara yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembiayaan atas semua pengeluaran negara. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2020) diketahui bahwa selama periode 2016-2020 penerimaan pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBN yaitu melebihi 60% dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, hasil pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang sangat diandalkan bagi penerimaan pendapatan negara.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk dapat melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik secara manual ataupun melalui sistem administrasi *on-line* yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akan tetapi, sangat disayangkan sekali karena pada kenyataannya masih sulit untuk dapat terlaksana sesuai dengan harapan atau bahkan terjadi penyalahgunaan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya wajib pajak yang secara sengaja tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, telat melaporkan SPT atau bahkan tidak melaporkan SPT, ketidaksesuaian antara profil SPT yang disampaikan dengan profil ekonomi yang sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan (usaha dan kekayaan), serta tidak melakukan pembayaran atas pajak terutang.

Permasalahan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir oleh setiap negara yang menerapkan sistem perpajakan dalam pemerintahannya, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikemukakan oleh Widiantari, *dkk.* (2021:223) penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu persepsi kurang baik terkait pajak, kurang tegasnya sanksi pajak yang dibuat oleh pemerintah, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan itu sendiri. Berikut adalah data rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh (2016-2020)**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Wajib Pajak Terdaftar SPT	20.165.718	16.598.887	17.653.046	18.334.683	19.006.794
a. Badan	1.215.417	1.188.488	1.451.512	1.472.217	1.482.500
b. Orang Pribadi Karyawan	16.817.086	13.446.068	13.748.881	13.819.918	14.172.999
c. Orang Pribadi Non Karyawan	2.133.215	1.964.331	2.452.653	3.042.548	3.351.295
SPT Tahunan PPh	12.249.793	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.255
a. Badan	706.798	774.188	854.354	963.814	891.877
b. Orang Pribadi Karyawan	10.607.940	10.065.056	9.875.321	10.120.426	12.105.833
c. Orang Pribadi Non Karyawan	935.055	1.208.723	1.821.769	2.310.262	1.757.545
Rasio Kepatuhan	60,75%	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%
a. Badan	58,15%	65,14%	58,86%	65,47%	60,16%
b. Orang Pribadi Karyawan	63,08%	74,86%	71,83%	73,23%	85,41%
c. Orang Pribadi Non Karyawan	43,83%	61,53%	74,28%	75,93%	52,44%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2020

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa terjadi ketidak selarasan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya. Hal inilah yang menyebabkan realisasi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2016-2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun pelaporan 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan wajib pajak yang masih rendah. Dari ketiga jenis wajib pajak yang ada, rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan menunjukkan persentase rasio kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan. Meskipun demikian, dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar SPT dengan

jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang melaporkan SPT Tahunannya, masih banyak sekali wajib pajak orang pribadi karyawan yang tidak patuh untuk melaporkan SPT.

Suatu bentuk upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem perpajakan agar dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Bentuk penyederhanaan terhadap sistem perpajakan salah satunya yaitu modernisasi dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan melalui penerapan media elektronik *e-system* dalam pelaksanaannya dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi ini. Tujuan dari diterapkannya teknologi informasi yaitu agar lebih efisien dalam pelaksanaannya, terciptanya kualitas pelayanan yang baik serta memberikan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis *e-system* yaitu penerapan sistem *e-filing*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampai Surat Pemberitahuan, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). *E-filing* mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2004 silam, akan tetapi hanya dapat diakses melalui penyedia jasa aplikasi dan berbayar. Kemudian, barulah pada tahun 2012 pelaporan e-SPT dapat dilakukan pada situs resmi DJP dan terus dilakukan pengembangan terhadap sistemnya.

Riyanto (2021) mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan dengan sistem *e-filing* untuk tahun pajak 2020 yaitu sebanyak 10,83 juta wajib pajak. Sementara itu, sebanyak 446.077 wajib pajak

menyampaikan SPT Tahunan secara manual atau melalui pelayanan langsung di kantor pelayan pajak (KPP). Masih banyaknya wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara manual menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-filing* belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Maryani (2019:110) pemanfaatan *e-filing* yang belum dilakukan secara optimal oleh wajib pajak disebabkan oleh anggapan wajib pajak bahwa penggunaan sistem terkomputerisasi dalam menyampaikan SPT sangat rumit dan membingungkan. Hal ini terjadi karena faktor masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki pemahaman dalam mengoperasikan *e-filing* dan masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*.

Kesadaran dan kedisiplinan dari wajib pajak sangat dibutuhkan untuk dapat memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dituntut untuk bisa mengerti tentang kaidah-kaidah aturan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia. Firdaus & Pratolo (2020:69) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Keterpahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan merupakan satu langkah wajib untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses dimana wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan dan perundang-undangan serta tata cara perpajakan untuk kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan perpajakan seperti mengisi SPT, menghitung pajak, menyetorkan dan melaporkan pajak sehingga dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Namun, berdasarkan fakta yang ada tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman atas peraturan perpajakan, terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran pajak yang terjadi hingga saat ini. Disampaikan oleh Pratama (2022) bahwa sepanjang tahun 2021 DJP mencatat sebanyak 1.237 wajib pajak diperiksa karena terindikasi melakukan pelanggaran pajak dan sebanyak 454 wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP dengan total pembayaran pokok dan sanksi mencapai Rp1,49 triliun.

Undang-undang dan peraturan perpajakan telah mengatur dan memuat tentang pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan termasuk didalamnya tentang sanksi perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan dalam undang-undang perpajakan ataupun wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Terdapat 2 jenis sanksi perpajakan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan dan pemberian sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik atas hukum perpajakan akan senantiasa berusaha untuk patuh terhadap segala bentuk kewajiban pajak dibandingkan dengan melakukan pelanggaran karena akan memberikan kerugian secara materiil. Haryanto & Riani (2020:439) menyatakan bahwa sanksi pajak sangat dibutuhkan, akan tetapi masih sangat minimnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi pajak mengharuskan pemerintah untuk dapat memiliki peran aktif dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan baik serta mempertegas sanksi-sanksi dalam perpajakan. Apabila pemerintah memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang aturan dan sanksi pajak serta mampu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan perpajakan maka akan meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan dengan begitu dapat dimaksimalkannya penerimaan pajak pada setiap tahunnya.

PT KAI (Persero) Divre III Palembang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyedia jasa angkutan kereta api di Indonesia dengan wilayah kerja sebagian Provinsi Sumatera Selatan. PT KAI (Persero) Divre III Palembang merupakan salah satu dari keempat Divre perkotaan di Indonesia yang ada di Sumatra berlokasi di Jl. Achmad Yani No. 541, 13 Ulu, Plaju, Palembang. PT KAI (Persero) Divre III Palembang sebagai perusahaan BUMN yang bijak pajak sangat memperhatikan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap karyawan yang bekerja di perusahaannya sehingga tidak ada satupun karyawan yang tidak memiliki NPWP

dan berdasarkan peraturan perpajakan maka setiap karyawan tersebut diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan secara rutin.

PT KAI (Persero) Divre III Palembang ini menjadi salah satu perusahaan BUMN yang mematuhi himbauan DJP dalam upaya untuk memaksimalkan pelaporan pajak melalui sistem *e-filing* yaitu dengan mewajibkan seluruh karyawannya yang berjumlah 2.652 orang karyawan tetap yang merupakan wajib pajak aktif untuk melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filing*. Namun, dalam praktiknya pemanfaatan sistem *e-filing* untuk pelaporan SPT Tahunan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat karyawan yang memiliki kendala dalam penggunaan sistem *e-filing* karena kurangnya pemahaman dalam bidang perpajakan, kurangnya pemahaman dalam mengoperasikan *e-filing* dan masih minimnya kemampuan wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang ?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang ?
3. Apakah sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang ?
4. Apakah penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang ?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti melakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu peneliti hanya berfokus pada pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang dalam pelaporan SPT Tahunan yang digunakan untuk melaporkan setiap perhitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan serta atas aset dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan. Adapun subjek penelitian dalam hal ini yaitu wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang yang telah menggunakan layanan sistem *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunannya.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca, sebagai tambahan informasi terkait pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan serta diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi PT KAI (Persero) Divre III Palembang yaitu agar dapat menjadi masukan dalam upaya partisipasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karyawan yang ada di perusahaan. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada DJP terkait dengan seberapa berpengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat wajib pajak supaya lebih disiplin dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.